



PUTUSAN

Nomor 878 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **SUKMAWATI binti UMRAN**;
Tempat lahir : Desa Fajar Bulan (Kabupaten Lahat);
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/04 Juli 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Serelo RT. 06 RW. 02 Kelurahan Pasar Lama,
Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga/pedagang;
- II. Nama : **VICKY RHOMI IRAMA bin UMRAN**;
Tempat lahir : Kabupaten Lahat;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/26 Desember 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Serelo RT. 06 RW. 02 Kelurahan Pasar Lama,
Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut orang tua;
- III. Nama : **SRI ENDAH LESTARI binti ENDRA KURNIAWAN**;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/06 Desember 1996;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Serelo RT. 06 RW. 02 Kelurahan Pasar Lama,
Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswi;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Sukmawati binti Umran baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. Vicky Rhomi Irama bin Umran serta Terdakwa III. Sri Endah Lestari binti Endra Kurniawan, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain di dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Serelo Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap Saksi Nurel Hayati Binti Senawi". Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, tepatnya di Jalan Serelo Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, yang dapat dilihat dan dilalui oleh masyarakat umum, ketika saksi korban sedang berada di jalan tersebut kemudian oleh Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III, kemudian tiba-tiba Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan langsung menampar dan memukul bahu dan punggung sebelah kanan saksi korban, selanjutnya Terdakwa II menarik jilbab dengan menggunakan tangan kanannya yang dipakai/kenakan saksi korban sehingga jilbab saksi korban terlepas dan kemudian Terdakwa II memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung saksi korban berulang-ulang kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali, dan peran Terdakwa III yaitu menarik/menjambak rambut saksi korban dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan sambil memukul kepala dan bahu saksi korban berulang kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali menggunakan kedua tangan Terdakwa III, dimana akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit dan menderita luka-luka, sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari RSUD Lahat Nomor: 445/35/RSUD/II/2016/Rahasia yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ayu Purnama Sari dengan hasil pemeriksaan:
 - Tampak luka lecet di punggung bagian tengah ukuran 1 cm x 1,5 cm;
 - Tampak memar warna kemerahan di pundak kiri ukuran 4 cm x 4 cm;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 878 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak bengkak pada kepala belakang sebelah kiri ukuran 2 cm x 1 cm x 1 cm;
- Tampak bengkak pada kepala belakang sebelah kiri ukuran 2 cm x 1 cm x 1 cm;
- Tampak bengkak pada puncak kepala ukuran 3 cm x 3 cm x 1 cm;
- Tampak bengkak pada kepala bagian depan sebelah kanan ukuran 3 cm x 3 cm x 0,5 cm;
- Tampak memar warna kebiruan pada lengan kiri atas ukuran 4 cm x 4 cm;
- Tampak bengkak pada lengan kiri bawah, 1 cm dari pergelangan tangan ukuran 4 cm x 4 cm;
- Tampak bengkak pada lengan kanan atas bagian dalam ukuran 5 cm x 5 cm x 1 cm;
- Tampak bengkak pada lengan kanan bawah ukuran 4 cm x 3 cm x 0,5 cm;

Dengan hasil kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama Nurel Hayati binti Senawi umur 53 (lima puluh tiga) tahun. Pada korban didapatkan kelainan tersebut di atas diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Sukmawati binti Umran baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. Vicky Rhomi Irama bin Umran serta Terdakwa III. Sri Endah Lestari binti Endra Kurniawan, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya di waktu lain di dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Serelo Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat, "yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan" terhadap Saksi (korban) Nurel Hayati Binti Senawi. Perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, tepatnya di Jalan Serelo Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat yang dapat dilihat dan dilalui oleh masyarakat umum, ketika saksi korban sedang berada di jalan tersebut kemudian oleh Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III, kemudian tiba-tiba Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan langsung menampar dan memukul bahu dan punggung sebelah kanan saksi korban, selanjutnya



Terdakwa II menarik jilbab dengan menggunakan tangan kanannya yang dipakai/kenakan saksi korban sehingga jilbab saksi korban terlepas dan kemudian Terdakwa II memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung saksi korban berulang-ulang kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali, dan peran Tersangka III yaitu menarik/menjambak rambut saksi korban dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan sambil memukul kepala dan bahu saksi korban berulang kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali menggunakan kedua tangan Terdakwa III, dimana akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit dan menderita luka-luka, sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari RSUD Lahat Nomor: 445/35/RSUD/II/2016/Rahasia yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ayu Purnama Sari dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka lecet di punggung bagian tengah ukuran 1 cm x 1,5 cm;
- Tampak memar warna kemerahan di pundak kiri ukuran 4 cm x 4 cm;
- Tampak bengkak pada kepala belakang sebelah kiri ukuran 2 cm x 1 cm x 1 cm;
- Tampak bengkak pada kepala belakang sebelah kiri ukuran 2 cm x 1 cm x 1 cm;
- Tampak bengkak pada puncak kepala ukuran 3 cm x 3 cm x 1 cm;
- Tampak bengkak pada kepala bagian depan sebelah kanan ukuran 3 cm x 3 cm x 0,5 cm;
- Tampak memar warna kebiruan pada lengan kiri atas ukuran 4 cm x 4 cm;
- Tampak bengkak pada lengan kiri bawah, 1 cm dari pergelangan tangan ukuran 4 cm x 4 cm;
- Tampak bengkak pada lengan kanan atas bagian dalam ukuran 5 cm x 5 cm x 1 cm;
- Tampak bengkak pada lengan kanan bawah ukuran 4 cm x 3 cm x 0,5 cm;

Dengan hasil kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama Nurel Hayati binti Senawi umur 53 (lima puluh tiga) tahun. Pada korban didapatkan kelainan tersebut di atas diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tanggal 12 Januari 2017 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan para Terdakwa: yaitu Terdakwa I. Sukmawati binti Umran, Terdakwa II. Vicky Rhomi Irama bin Umran dan Terdakwa III. Sri Endah Lestari binti Endra Kurniawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara selama masing-masing 5 (lima) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara (Tahanan Kota);
3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 305/Pid.B/2016/PN.LHT. tanggal 9 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sukmawati binti Umran, Terdakwa II. Vicky Rhomi Irama bin Umran, Terdakwa III. Sri Endah Lestari binti Endra Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Sukmawati binti Umran, Terdakwa II. Vicky Rhomi Irama bin Umran, Terdakwa III. Sri Endah Lestari binti Endra Kurniawan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 69/PID/2017/PT.PLG. tanggal 23 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 9 Februari 2017 Nomor 305/Pid.B/2016/PN.LHT, sepanjang mengenai pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
 2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 878 K/PID/2017



3. Menetapkan agar para Terdakwa ditahan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 9 Februari 2017 Nomor 305/Pid.B/2016/PN. LHT yang selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2017/PN.Lht. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 Terdakwa I. Sukmawati binti Umran, Terdakwa II. Vicky Rhomi Irama bin Umran dan Terdakwa III. Sri Endah Lestari binti Endra Kurniawan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Juli 2017 dari Penasihat Hukum para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2017 bertindak untuk dan atas nama para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 3 Juli 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2017 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 3 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 185 Ayat (5) huruf c KUHAP untuk menilai kebenaran saksi, Hakim wajib memperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu; Pertimbangan ketentuan pasal tersebut telah dipedomani oleh putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1982 Nomor 185 K/Pid/1982, dalam putusan ini Mahkamah Agung telah menyetujui pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan yang menilai keterangan saksi R. br. Gultom dan OS. br. Siahaan, tidak mempunyai nilai pembuktian. Alasan yang mendasari pendapat itu bertitik tolak dari anggapan adanya "keadaan tertentu" yang mendorong dan melatarbelakangi saksi-saksi memberikan keterangan yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, II dan III, yakni kedua saksi adalah keluarga dekat korban. Berdasar latar belakang ini, Pengadilan Tinggi menilai keterangan kedua saksi dimaksud merupakan keterangan yang bersifat “subjektif dan meragukan”; Bahwa di dalam Pasal 185 Ayat (6) KUHAP untuk menilai kebenaran saksi, wajib memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi itu dipercaya;

2. Fakta hukumnya tidak dapat dipungkiri lagi bahwa saksi Kiki Utami binti Rizal Rahmada adalah anak kandung dari saksi Nurel Hayati (saksi pelapor), sedangkan saksi David Lie bin Edi Sutrisno adalah suami dari saksi Kiki Utami binti Rizal Rahmada dan merupakan menantu saksi Nurel Hayati (saksi pelapor);

- Bahwa keterangan saksi, tidak mempunyai nilai pembuktian. Dengan alasan adanya “keadaan tertentu” yang mendorong dan melatarbelakangi saksi-saksi memberikan keterangan yang sudah pasti memberatkan Terdakwa, yakni saksi adalah keluarga dekat korban;

Bahwa keterangan saksi yang secara fakta persidangan terlalu banyak keterangan dari para tersebut di atas yang berbelit-belit dan tidak bersesuaian antara saksi satu sama lainnya;

Bahwa wajar saja para saksi memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak bersesuaian, hal tersebut sudah pasti dikarenakan para saksi adalah anak kandung dan menantu (saksi pelapor) yang akan cenderung membela ibu dan mertuanya;

Bahwa kesemua saksi yang dihadirkan oleh saksi pelapor dan dihubungkan dengan KUHAP jelas dan lugas tidak mempunyai nilai pembuktian;

3. Bahwa dokter yang membuat *Visum*, tidak pernah dihadirkan di persidangan; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Ayat (3) dan (4) KUHAP Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut;

Bahwa kedua hal tersebut tidak dilakukan, sehingga mengakibatkan pembuktian yang kurang dan hanya menyudutkan para Terdakwa/Pemohon Kasasi saja;

4. Bahwa bersama ini juga turut disampaikan hal-hal yang dapat meringankan para Pemohon Kasasi adalah:

- a. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap ternyata yang menyebabkan kejadian tersebut adalah saksi pelapor sendiri, karena saksi pelapor dibawah sumpah menerangkan: bahwa dengan keadaan yang sangat kesal dan emosi saksi pelapor yang menghampiri Terdakwa I ke

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 878 K/PID/2017



arah depan rumah saksi pelapor, seharusnya jika memang ada dugaan suami pelapor suka selingkuh maka saksi pelapor dapat menasihati dan memarahi suaminya karena sudah berselingkuh dengan Terdakwa I;

Bahwa kejadian tersebut tidak menghalangi saksi pelapor untuk menjalani aktivitas sehari-hari;

- b. Bahwa Pemohon Kasasi I, semenjak suaminya meninggal dunia, merupakan tulang punggung keluarga dan dibantu oleh Terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan orang tuanya;
- c. Bahwa Terdakwa I juga masih memiliki anak yang masih menempuh pendidikan pada Sekolah Dasar, apabila penjatuhan pidana penjara kepada para Pemohon Kasasi, jelas mempengaruhi kehidupan keluarga yang ditinggalkan yaitu orang tua mereka yang sudah lanjut usia dan anak yang masih menempuh pendidikan sekolah;
- d. Bahwa telah terdapat perdamaian antara para Terdakwa dengan saksi pelapor, dan surat perdamaianya telah diakui masing-masing pihak serta diserahkan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lahat;

Bahwa bukankah uraian tersebut di atas cukup membuktikan kalau para Pemohon Kasasi dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana lagi di kemudian hari;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yaitu dari lamanya pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan diubah menjadi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan secara bersama-sama” melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti*, yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;



Bahwa alasan kasasi para Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka kepada para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **Para Pemohon Kasasi: Terdakwa I. SUKMAWATI binti UMRAN, Terdakwa II. VICKY RHOMI IRAMA bin UMRAN, dan Terdakwa III. SRI ENDAH LESTARI binti ENDRA KURNIAWAN** tersebut;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 23 Oktober 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H. M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**,
Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H. M.H.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 878 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)